



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kab. Bandung Prov. Jawa Barat sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Anak Dari Asnik Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mabar, 27 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat II;

Penggugat III, Anak Dari Asnik Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mabar, 02 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, Anak Dari Asnik Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mabar, 07 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, Anak Dari Asnik Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, Anak Dari Asnik Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Stabat, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat VI;

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat VII;

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat VIII;

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 21 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat IX;

Penggugat X, tempat dan tanggal lahir Perbaungan, 27 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Medan Prov. Sumatera Utara, sebagai Penggugat X;

Penggugat XI, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat XI, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI memberikan kuasa kepada Sucipto, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Benteng Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

lawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Jakarta Utara, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Jakarta Pusat sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Etty Reita Siregar, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 02 April 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sebagai Tergugat III, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada Hj. Etty Reita Siregar, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing 27 Maret 2023 dan tanggal 12 Pebruari 2023, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti para Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 13 Februari 2023, dengan XXXXXI-XXXXXI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak / cucu dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 24 Maret 1966 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 03 Oktober 1970 yang mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - 1). XXXXX (Penggugat – I)
  - 2). XXXXX (Alm), mempunyai anak :
    - a. XXXXX (Penggugat – II)
    - b. XXXXX (Penggugat – III)
    - c. XXXXX (Penggugat – IV)
    - d. XXXXX (Penggugat – V)
    - e. XXXXX (Penggugat – VI)
  - 3). XXXXX (Alm) - Tidak Mempunyai Anak
  - 4). XXXXX (Penggugat – VII)
  - 5). XXXXX (Penggugat – VIII)
  - 6). XXXXX (Penggugat – IX)
  - 7). XXXXX (Penggugat – X)
  - 8). XXXXX (Penggugat – XI)
2. Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dan Keponakan dari XXXXX;
3. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 1996 Nomor Akta : XXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXX Tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Perbaungan, XXXXX telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama. XXXXX;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak memperoleh keturunan atau anak, akan tetapi memperoleh harta bersama sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanent diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh XXXXX Kab. Deli Serdang yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. XXXXX / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu
- Tanah Negara sekarang Tembok .....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu
- Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu
- Tanah Negara sekarang Tembok .....20 M

Disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

5. Bahwa pada Tanggal 18 September 2015 XXXXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (satu) orang istri yang bernama XXXXX dan 3 (tiga) orang anak bawaan dari XXXXX yang bernama:

- 1) XXXXX (Tergugat – I)
- 2) XXXXX. (Tergugat – II)
- 3) XXXXX (Tergugat – III)

Dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanent yang diperoleh dalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. XXXXX / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok .....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

Tanah dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tersebut belum dibagi wariskan.

6. Bahwa pada Tanggal 13 April 2021 XXXXX meninggal dunia tidak mempunyai anak / keturunan dan meninggalkan ahli waris saudara kandung dan keponakan yang disebut sebagai Para Penggugat;
  - Bahwa semasa hidup XXXXX ada memperoleh harta dalam perkawinan dengan Alm XXXXX sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. XXXXX / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997 sebagaimana disebut diatas yang belum dibagi wariskan setelah meninggal Alm XXXXX dan saat ini telah menjadi warisan pula.
7. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi harta tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta goni-gini milik dari XXXXX yang telah menjadi harta warisan dan ditambah  $\frac{1}{4}$  dari bagian harta warisan milik Alm XXXXX yang telah juga menjadi warisan kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan bagian harta warisan tersebut;
8. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi harta warisan tersebut dan Menyatakan XXXXX adalah istri yang sah dari Alm XXXXX., Menyatakan

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan XXXXX dengan XXXXX Tidak mempunyai anak / keturunan, Menyatakan XXXXX dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm XXXXX Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari XXXXX, Menyatakan Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah dan 1 (satu) unit rumah permanent yang berdiri diatasnya (objek sengketa) terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid/Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997 semula a.n XXXXX yang dibeli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 36/2006 Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh XXXXX Kab. Deli Serdang, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok .....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok .....20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok .....20 M

Adalah harta warisan yang belum dibagi wariskan dan Menyatakan  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa dan ditambah  $\frac{1}{4}$  harta bahagian XXXXX dari objek sengketa yang telah menjadi warisan bahagian XXXXX dan sekarang menjadi bahagian waris milik Para Penggugat dan sisanya adalah bahagian milik Para Tergugat, dan Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa ditambah  $\frac{1}{4}$  bahagian dari bahagian XXXXX yang telah menjadi warisan kepada Para Penggugat, Apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar objek sengketa tidak dialihkan kepada Pihak Lain maka dimohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

10. Bahwa untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan serta merta walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan sekaligus membebankan ongkos perkara kepada Para Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan XXXXX adalah istri yang sah dari Alm XXXXX.
3. Menyatakan selama perkawinan XXXXX dengan XXXXX. Tidak mempunyai anak / keturunan.
4. Menyatakan XXXXX dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm XXXXX.
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari XXXXX.
6. Menyatakan yaitu:

Sebidang tanah dan 1 (satu) rumah permanent yang berdiri diatas tanah tersebut (objek sengketa) yang diperoleh dalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX. yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. XXXXX /Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997 semula a.n XXXXX yang dibeli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 36/2006 Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh XXXXX Kab. Deli Serdang;  
Yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok .....20 M

Adalah harta warisan yang belum dibagi wariskan.

7. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  ditambah  $\frac{1}{4}$  dari objek sengketa yang telah menjadi warisan adalah milik XXXXX adalah bahagian waris milik Para Penggugat dan sisanya adalah bahagian milik Para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa ditambah  $\frac{1}{4}$  bahagian dari bahagian XXXXX., yang telah menjadi warisan kepada Para Penggugat.
9. Bahwa apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyatakan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat sah dan berharga.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat dan para Tergugat serta identitas dari kuasa hukumnya dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, namun para Penggugat/kuasanya merubah posita sebagai berikut:

Bahwa Pada Posita:

Halaman 7 Nomor 7 baris ke – 4 tertulis  $\frac{1}{4}$  diganti dengan  $\frac{1}{8}$ ;

Halaman 7 sampai halaman 8 Nomor 8 baris ke – 11 dari bawah tertulis  $\frac{1}{4}$  diganti dengan  $\frac{1}{8}$ ;

Halaman 7 sampai halaman 8 Nomor 8 baris ke – 6 dari bawah tertulis  $\frac{1}{4}$  diganti dengan  $\frac{1}{8}$ ;

Pada Pettitum :

Halaman 10 Nomor 7 baris Pertama tertulis  $\frac{1}{4}$  diganti dengan  $\frac{1}{8}$ ;

Halaman 10 Nomor 8 baris ke – 2 tertulis  $\frac{1}{4}$  diganti dengan  $\frac{1}{8}$ ;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat/kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi.

### 1. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

- 1.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia tanggal 03 Oktober 1970 yang mempunyai 8 (delapan) orang anak, namun Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal, bulan dan tahun pernikahan Alm. XXXXX dengan Fatrah dan bahkan Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Almh. XXXXX sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Almh. XXXXX.

1.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, maka secara hukum Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXX, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan perkara A quo ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat secara hukum patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**2. Tentang Penggugat XI (XXXXX) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini**

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point/angka 11 menyebutkan Penggugat-XI adalah XXXXX yang lahir di Medan tanggal 02 Agustus 1968 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671054208680003, kemudian Para Penggugat menyebutkan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966, sehingga hal yang tidak masuk akal sehat dan mustahil setelah 28 Bulan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 mempunyai anak yang bernama **XXXXX (Penggugat-XI)** yang lahir 02 Agustus 1968, dengan demikian patut diduga Penggugat-XI bukan anak kandung dari Alm. XXXXX sehingga tidak mempunyai hubungan darah dengan Almh. XXXXX.

2.2. Bahwa oleh karena Penggugat-XI (XXXXX) tidak mempunyai hubungan darah dengan Almh. XXXXX, maka secara hukum Penggugat-XI bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX sehingga Penggugat-XI bukan orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini, dengan demikian secara hukum

*Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

**3. Tentang identitas Penggugat-VIII, Penggugat-IX dan Penggugat-X samar dan kabur (Obscuur Libel).**

**3.1.** Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point/angka 8, 9, 10 menyatakan Penggugat-VIII (XXXXX) lahir 23 Desember 1962 dengan NIK : XXXXX, sedangkan Penggugat-IX (XXXXX) lahir 21 Mei 1963 dengan NIK : XXXXX, jadi selisih kelahiran Penggugat-VIII dengan Penggugat-IX hanya 5 (lima) bulan, sehingga tidak masuk akal dan mustahil Alm. XXXXX punya anak selisih kelahiran hanya 5 (lima) bulan, dengan demikian patut diduga Penggugat-VIII atau Penggugat-IX bukan anak kandung dari Alm. XXXXX.

**3.2.** Bahwa kemudian Penggugat-IX (XXXXX) lahir 21 Mei 1963 memiliki NIK : XXXXX dan seandainya Penggugat-IX lahir sesuai dengan NIK tahun 1965 hal ini tidak masuk akal dengan kelahiran Penggugat-X tanggal 27 Desember 1965 yang selisih kelahirannya 7 (tujuh) bulan, sehingga patut diduga Penggugat-VIII, IX, X bukan anak kandung Alm. XXXXX, dan bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

**4. Tentang Identitas Tergugat-III samar dan kabur (Obscuur Libel)**

**4.1.** Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan Tergugat-III lahir 02 April 1988, hal ini salah dan keliru, oleh karena Tergugat-III lahir 02 April 1995.

**4.2.** Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat identitas Tergugat-III samar dan kabur, maka secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**5. Tentang luas dan batas-batas tanah dalam objek gugatan Para Penggugat samar dan kabur (Obscuur Libel)**

*Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



**5.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek perkara adalah:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Masjid ----- 8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 20 M

Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut samar dan kabur, oleh karena luas tanah yang disebutkan Para Penggugat 20 M x 8,5 M sama dengan luasnya 170 M<sup>2</sup> sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXX /Desa Sekip yang diciteer Para Penggugat luasnya 821 M<sup>2</sup>, kemudian batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat sebelah Selatan, Barat, Timur yang semula berbatas dengan tanah Negara menjadi tembok, hal yang tidak masuk akal sehat dan mustahil tanah Negara berubah menjadi tembok, seharusnya Para Penggugat menyebutkan nama pemilik tanah yang bersebelahan/berbatas dengan tanah yang menjadi obek gugatan.

**5.2.** Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai dan berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXX /Desa Sekip semula atas nama XXXXX sekarang atas nama XXXXX, dengan Surat Ukur Nomor : 6831/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (hal ini sejalan dengan Jurisprudensii Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 No. 81-K/Sip/1971).

*Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua XXXXXI-XXXXXI eksepsi Tergugat-I, II, III diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi, kemudian Tergugat-I, II, III dengan tegas membantah dan menolak XXXXXI gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui Tergugat-I, II, III dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa XXXXXI para Penggugat pada halaman 3 alinea terakhir Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia tanggal 03 Oktober 1970, namun tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal, bulan tahun pernikahannya dan tidak menjelaskan Akta pernikahannya sebagai dasar hukum yang sah bagi Para Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Alm. XXXXX.
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan pernikahan Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX, maka secara hukum Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX, sehingga secara hukum XXXXXI gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point.1 dan pada halaman 4 point. 2 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa XXXXXI Para Penggugat pada halaman 4 point 2 yang menyatakan Para Penggugat adalah Saudara kandung dan keponakan dari XXXXX adalah XXXXXI yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena Para Penggugat **tidak menyebutkan/menjelaskan** tanggal, bulan tahun dan akte pernikahan Alm. XXXXX dengan XXXXX sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Alm. XXXXX, kemudian tidak masuk diakal sehat dan mustahil terjadi setelah 28 Bulan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 mempunyai anak yang bernama **XXXXXX (Penggugat-XI)**, kemudian

*Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*





selisih tanggal kelahiran Penggugat-VIII, IX, X sangat tidak masuk akal, dengan demikian Penggugat-VIII, IX, X dan Penggugat-XI bukan bersaudara kandung.

4. Bahwa XXXXXI Para Penggugat pada halaman 4 point 3 adalah XXXXXI yang salah dan keliru harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena XXXXX menikah dengan XXXXX pada tanggal 10 Juni 1994 sesuai dengan Akta Nikah No. XXXXX.

5. Bahwa kemudian XXXXXI Para Penggugat pada halaman 4 point 4 yang menyatakan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak memperoleh keturunan atau anak adalah XXXXXI yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena dalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX memperoleh 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama XXXXX yakni Tergugat-III, dan bahkan data-data kelahiran, kependudukan dan pendidikan ibu kandung Tergugat-III adalah Alm. XXXXX dari perkawinan dengan XXXXX (akan dibuktikan dalam acara pembuktian).

6. Bahwa dengan demikian Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 meninggalkan ahli waris 1. Orang isteri yang bernama XXXXX dan 1 orang anak kandung laki-laki dari pernikahannya dengan XXXXX yakni Tergugat-III dan 2 orang anak perempuan bawaan dari Alm. XXXXX yakni Tergugat-I, II

7. Bahwa Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 jauh sebelum Almh. Siiti XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, namun Almh XXXXX tidak ada menginginkan maupun mengajukan gugatan pembagian harta dengan Tergugat-I, II padahal Tergugat-I, II adalah anak bawaan dari Alm. XXXXX, hal ini jelas disebabkan karena Almh. XXXXX mempunyai anak kandung laki-laki yakni Tergugat-III sebagai ahli warisnya.

8. Bahwa XXXXXI Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yang menyatakan "semasa hidupnya Alm. XXXXX dengan Almh.XXXXX ada memiliki harta bersama" adalah XXXXXI yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh

*Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



karena dalam perkawinan Alm.XXXXX dengan Almh.Hj.XXXXX tidak memiliki harta bersama (gono gini) sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, akan tetapi Alm.XXXXX mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Masjid Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Desa Sekip luasnya 821 M<sup>2</sup> yang dibeli oleh XXXXX dari XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX berdasarkan Akta Jal Beli No. 36/2006 yang dibuat dihadapan XXXXX PPAT Kabupaten Deli Serdang, dan uang pembelian tanah tersebut diperoleh oleh XXXXX dari hasil penjualan tanah warisan milik orang tua dari XXXXX (akan dibuktikan pada acara pembuktian).

9. Bahwa oleh karena Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 meninggalkan ahli waris 1. Orang isteri yang bernama XXXXX dan 1 orang anak kandung laki-laki dari pernikahannya dengan XXXXX yakni Tergugat-III dan 2 orang perempuan anak bawaan dari Alm. XXXXX yakni Tergugat-I, II dan meninggalkan harta bawaan maka secara hukum Para Penggugat tidak dapat mewarisi dari Alm. XXXXX, sehingga XXXXXI Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 ponit. 5, 6 harus ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa kemudian XXXXXI Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 point 6 adalah XXXXXI yang salah dan keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena semasa hidup Alm. XXXXX menikah dengan XXXXX mempunyai anak kandung laki-laki yakni Tergugat-III dan tidak mempunyai harta bersama (gono gini).

11. Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point. 5 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX.

12. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point. 6 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Masjid Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

*Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Desa Sekip atas nama XXXXX .luasnya 821 M<sup>2</sup> adalah harta bawaan XXXXX yang dibeli dari uang hasil penjualan tanah warisan milik orang tua dari XXXXX(akan dibuktikan pada acara pembuktian).

**13.** Bahwa XXXXXI Para Penggugat yang memohonkan meletakkan sita jaminan terhadap objek gugatannya harus ditolak dan dikesampingkan, karena harta yang menjadi objek gugatan Para Penggugat tersebut adalah harta bawaan dari XXXXX bukan harta warisan dari Almh. XXXXX dan objek gugatan Para Penggugat saat ini dalam jaminan hutang/pinjaman XXXXX orang tua Tergugat-I, II, III di Bank Sumut.

**14.** Bahwa XXXXXI Para Penggugat yang memohonkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) harus ditolak dan dikesampingkan, karena tidak ada satu bukti yang authentic yang dapat membuktikan gugatan Para Penggugat, kemudian objek gugatan Para Penggugat adalah harta bawaan dari XXXXX bukan harta warisan Almh. XXXXX dan objek gugatan Para Penggugat saat ini dalam jaminan hutang/pinjaman XXXXX orang tua Tergugat-I, II, III di Bank Sumut

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas, Tergugat-I, II, III memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan mempertimbangkan XXXXXI exceptie dan/atau XXXXXI jawaban ini serta selanjutnya memutus menolak gugatan Penggugat-I s/d. XI (Para Penggugat) untuk keseluruhannya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-I s/d.XI (Para Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

## **DALAM**

## **EKSEPSI**

- Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat – I s.d Tergugat – III kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

*Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan perbaikan gugatan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali dalam replik ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu di eksepsi dalam perkara ini karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, walaupun begitu Penggugat mengajukan bantahan terhadap eksepsi tersebut.

## **1. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

- Bahwa jelas Penggugat adalah ahli waris dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 24 Maret 1966 Tahunnya adalah Salah Ketik. Yang benar adalah Tahun 1996 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 03 Oktober 1970 yang mempunyai anak 8 (delapan) orang dan termasuk XXXXX dan untuk itu maka Penggugat adalah ahli waris yang berhak terhadap harta XXXXX, untuk itu Penggugat akan buktikan nanti di acara pembuktian, yang jelas Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## **2. TENTANG PENGGUGAT XI (XXXXX) BUKANLAH ORANG YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI**

- Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat XI lahir Tanggal 02 Agustus 1968 dan orang tua nya XXXXX meninggal dunia Tanggal 24 Maret 1966 tahunnya salah Ketik, dari data tersebut jelas Penggugat – XI Berhak Menjadi Ahli Waris, karena Orang tuanya XXXXX Meninggal Dunia Tahunnya kesalahan ketik, bukan 1966 tetapi yang benar adalah 1996 dan nanti akan Penggugat Buktikan dalam Pembuktian Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu jelas Penggugat – XI mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## **3. TENTANG IDENTITAS PENGGUGAT – VIII, PENGGUGAT – IX, PENGGUGAT – X SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN EKSEPSI NO. 4. TENTANG IDENTITAS TERGUGAT – III SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

*Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



- Bahwa apa yang dikatakan Tergugat – I s.d Tergugat – III, identitas Tergugat tersebut samar dan kabur hal itu adalah tidak benar dan akan Penggugat buktikan nanti di acara Pembuktian.

**5. TENTANG LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH DALAM OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT SAMAR DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat gugatan Pengggugat kabur dan samar hal itu adalah tidak benar, didalam perkara ini Tergugat hanya menyebut berdiri satu unit rumah permanent diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2006 Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh Theresia Matiana Siagian, SH PPAT Kab. Deli Serdang yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

Bahwa apa yang disebut diatas adalah ukuran rumah yaitu  $\pm 8,5 \times 20$  M2 bukan luas tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III, tetapi yang jelas luas tanah 821 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 183/Desa Sekip, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III mohon untuk ditolak, tetapi yang jelas eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara.

*Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah disebut dalam eksepsi diatas mohon telah dimasukkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat membantah seluruh XXXXXI – XXXXXI Tergugat – I s.d Tergugat – III baik yang tertuang dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan maupun perbaikan gugatan Para Penggugat yang telah dimajukan di persidangan;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari XXXXX dan hal ini akan Penggugat buktikan nanti di acara pembuktian;
- Bahwa tidak benar XXXXX mempunyai anak sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat, tetapi yang jelas XXXXX yang menikah dengan XXXXX tidak mempunyai keturunan dan hal ini akan Penggugat buktikan nanti di acara pembuktian;
- Bahwa didalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX memperoleh harta bersama sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah permanent diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2006 Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh XXXXX Kab. Deli Serdang yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. XXXXX / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997, yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Tanah Negara sekarang Tembok.....8,5 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu

Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

Bahwa apa yang disebut diatas adalah ukuran rumah yaitu  $\pm 8,5 \times 20$  M2 bukan ukuran tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III, Sedangkan luas tanah yang berdiri diatas rumah tersebut diatas seluas 821 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX / Desa Sekip dan untuk itu Para Penggugat memperbaiki ukuran dan batas tanah dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....16,7 M

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu

Tanah Negara sekarang Tembok.....16,6 M

- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu

Tanah Negara sekarang Tembok.....49,25 M

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu

Tanah Negara sekarang Tembok.....49,25 M

- Bahwa apa yang tidak disebut dalam bantahan ini bukan berarti Penggugat mengakuinya, tetapi seluruh bantahan – bantahan dan jawaban – jawaban Para Penggugat, Para Penggugat tolak seluruhnya kecuali Para Penggugat akui secara tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak XXXXXI-XXXXXI Tergugat – I s.d Tergugat – III seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta membebankan ongkos perkara kepada Tergugat – I s.d Tergugat – III.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi.

### 1. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

I.1 Bahwa Para Penggugat tidak mampu menjawab dan membantah eksepsi Tergugat-I, II, III, dimana Para Penggugat tidak dapat menyebutkan/ menjelaskan tanggal, bulan dan tahun pernikahan Alm.

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



XXXXX dengan XXXXX dan bahkan Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Almh. XXXXX.

**1.2** Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, maka secara hukum Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXX, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan perkara A quo ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat secara hukum patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**2. Tentang Penggugat XI (XXXXX) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini**

- Bahwa eksepsi Tergugat-I, II, III **Tentang Penggugat XI (XXXXX) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini** menyangkut hal yang substansi dalam gugatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat/tidak diperbolehkan menyatakan salah ketik, oleh karena Para Penggugat tidak membuat perbaikan/perubahan gugatan terhadap tanggal, bulan dan tahun kematian Alm. XXXXX meskipun gugatan sudah dibacakan dan Majelis Hakim sudah mempertanyakan tentang gugatan Para Penggugat, sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

**3. Tentang identitas Penggugat-VIII, Penggugat-IX dan Penggugat-X samar dan kabur (Obscuur Libel).**

- Bahwa Para Penggugat tidak mampu menjawab dan membantah eksepsi Tergugat-I, II, III **Tentang identitas Penggugat-VIII, Penggugat-IX dan Penggugat-X samar dan kabur (Obscuur Libel)**, oleh karena tidak masuk akal dan mustahil Alm. XXXXX punya

*Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



anak selisih kelahiran hanya 5 (lima) bulan, dengan demikian patut diduga Penggugat-VIII atau Penggugat-IX bukan anak kandung dari Alm. XXXXX dan bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**4. Tentang Identitas Tergugat-III samar dan kabur (Obscuur Libel)**

- Bahwa Para Penggugat tidak mampu menjawab dan membantah eksepsi Tergugat-I, II, III **Tentang Identitas Tergugat-III samar dan kabur (Obscuur Libel)** dalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan Tergugat-III lahir 02 April 1988, maka secara hukum, Para Penggugat mengakui dan membenarkan eksepsi Tergugat-I, II, III, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**5. Tentang luas dan batas-batas tanah dalam objek gugatan Para Penggugat samar dan kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa XXXXXI bantahan Para Penggugat dalam repliknya pada halaman 3 yang menyebutkan “bahwa apa yang disebut diatas adalah ukuran rumah yaitu  $\pm 8,5 \text{ M } 20 \text{ M}^2$  bukan luas tanah adalah XXXXXI yang mengada-ada, karena dalam gugatan Para Penggugat tanggal 01 Februari 2023 tidak ada menyebutkan ukuran rumah  $\pm 8,5 \text{ M } 20 \text{ M}^2$  hanya batas-batas tanah, kemudian seharusnya Para Penggugat menyebutkan nama pemilik tanah yang bersebelahan/berbatas dengan tanah yang menjadi obek gugatan.

- 5.1.** Bahwa dengan demikian demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (hal ini sejalan dengan Jurisprudensii Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 No. 81-K/Sip/1971).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua XXXXXI-XXXXXI eksepsi Tergugat-I, II, III diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Duplik ini sehingga tidak perlu diulang lagi, kemudian Tergugat-I, II, III dengan tegas membantah dan menolak XXXXXI gugatan dan Replik Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui Tergugat-I, II, III dalam duplik pokok perkara ini.

1. Bahwa XXXXXI para Penggugat dalam Repliknya tanggal 03 Mei 2023 tidak mampu menjawab dan membantah XXXXXI jawaban Tergugat-I, II, III tanggal 12 April 2023, sehingga secara diam-diam Para Penggugat mengakui dan membenarkan XXXXXI-XXXXXI dalam jawaban Tergugat-I, II, III tersebut.
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan pernikahan Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, maka secara hukum Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXX, sehingga secara hukum XXXXXI gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point.1 dan pada halaman 4 point. 2 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa Para Penggugat bukanlah Saudara kandung dan keponakan dari XXXXX, oleh karena Para Penggugat **tidak menyebutkan/ menjelaskan** tanggal, bulan tahun dan akte pernikahan Alm. XXXXX dengan XXXXX sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX, sehingga tidak ada hubungan darah Para Penggugat dengan Almh. XXXXX, kemudian tidak masuk diakal sehat dan mustahil terjadi setelah 28 Bulan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 mempunyai anak yang bernama XXXXX(Penggugat-XI), kemudian selisih tanggal kelahiran Penggugat-VIII, IX, X sangat tidak masuk diakal, dengan demikian Penggugat-VIII, IX, X dan Penggugat-XI bukan bersaudara kandung.
4. Bahwa dari pernikahan Alm. XXXXX dengan Almh. XXXXX pada tanggal 10 Juni 1994 sesuai dengan Akta Nikah No.366/68/VI/1994 memperoleh 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama XXXXX, yakni Tergugat-III, dan bahkan data-data kelahiran, kependudukan dan pendidikan menyatakan ibu kandung Tergugat-III adalah Alm. XXXXX

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan dengan XXXXX (akan dibuktikan dalam acara pembuktian).

5. Bahwa dengan demikian pada saat Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 meninggalkan ahli waris 1 (satu) Orang isteri yang bernama XXXXX dan 1 orang anak kandung laki-laki dari pernikahannya dengan XXXXX yakni Tergugat-III dan 2 (dua) orang anak perempuan bawaan dari Alm. H. T. XXXXX Sinar yakni Tergugat-I, II

6. Bahwa Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 jauh sebelum Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, namun Alm. XXXXX tidak ada menginginkan maupun mengajukan gugatan pembagian harta dengan Tergugat-I, II padahal Tergugat-I, II adalah anak bawaan dari Alm. XXXXX, hal ini jelas disebabkan karena Alm. XXXXX mempunyai anak kandung laki-laki yakni Tergugat-III sebagai ahli warisnya.

7. Bahwa dalam perkawinan Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX tidak memiliki harta bersama (gono gini) sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, akan tetapi Alm. XXXXX mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Masjid Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Desa Sekip luasnya 821 M<sup>2</sup> yang dibeli oleh XXXXX dari XXXXX, XXXXX, XXXXX berdasarkan Akta Jal Beli No. 36/2006 yang dibuat dihadapan XXXXX Kabupaten Deli Serdang, dan uang pembelian tanah tersebut diperoleh oleh XXXXX dari hasil penjualan tanah warisan milik orang tua dari XXXXX (akan dibuktikan pada acara pembuktian).

8. Bahwa oleh karena Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015 meninggalkan ahli waris 1. Orang isteri yang bernama XXXXX dan 1 orang anak kandung laki-laki dari pernikahannya dengan XXXXX yakni Tergugat-III dan 2 orang perempuan anak bawaan dari Alm. XXXXX yakni Tergugat-I, II dan meninggalkan harta bawaan maka secara hukum Para Penggugat tidak dapat mewarisi dari Alm.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, sehingga XXXXXI Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 ponit. 5, 6 harus ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa XXXXXI Para Penggugat yang memohonkan meletakkan sita jaminan terhadap objek gugatannya harus ditolak dan dikesampingkan, karena harta yang menjadi objek gugatan Para Penggugat bukan warisan Para Penggugat, kemudian merupakan harta bawaan dari XXXXX bukan harta bersama dengan Almh. XXXXX dan objek gugatan Para Penggugat saat ini dalam jaminan hutang/pinjaman XXXXX orang tua Tergugat-I, II, III di Bank Sumut.

10. Bahwa XXXXXI Para Penggugat yang memohonkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) harus ditolak dan dikesampingkan, karena tidak ada satu bukti yang authentic yang dapat membuktikan gugatan Para Penggugat, kemudian objek gugatan Para Penggugat bukan warisan Para Penggugat dan merupakan harta bawaan dari XXXXX bukan harta warisan Almh. XXXXX dan objek gugatan Para Penggugat saat ini dalam jaminan hutang/pinjaman XXXXX orang tua Tergugat-I, II, III di Bank Sumut

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas, Tergugat-I, II, III memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan mempertimbangkan XXXXXI exceptie dan/atau XXXXXI duplik ini serta selanjutnya memutus menolak gugatan Penggugat-I s/d. XI (Para Penggugat) untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-I s/d. XI (Para Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklraad).

Bahwa untuk membuktikan XXXXXI-XXXXXXInya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mabar dan Camat Kecamatan Medan Deli pada tanggal 17 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang di buat Sesuai kesepakatan

*Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga. ahli waris yang di unjuk XXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 04 November 2022 diketahui oleh Lurah Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli dan Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXX yang Telah Meninggal Dunia pada tanggal 24 Maret 1996 yang dikeluarkan di Medan Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Pada Tanggal 08-09-2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXX yang Meninggal Dunia Pada Tanggal 03 Oktober 1970 yang Dikeluarkan di Medan Kelurahan Medan Kecamatan Medan Deli, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Foto Kopi foto Batu Nisan Makam XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX/XXXXX No:, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Labuhan Deli Di Medan Labuhan Kota Madya Medan atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama XXXXX No: XXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Permohonan Dari Law Office Sucipto SH.MH & Associates. Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum No : 267 / Pid-Pdt.G/SO/IX/2022 Kepada Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Kementrian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan kapan Menikahnya sdr Alm. XXXXX Dan Alm. XXXXX di KUA perbaungan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



10. Fotokopi Surat Balasan Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 2022 oleh Kepala KUA suhermanto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Sertifikat hak milik No : XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 03 Maret 1997, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

B.-----

Saksi:

1. **XXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sebagai anak-anak XXXXX dan kenal para Tergugat sebagai anak XXXXX, karena Saksi tetangga dengan XXXXX;
- Bahwa dari perkawinan XXXXX dengan XXXXX mempunyai delapan orang anak dan dua orang telah meninggal dunia, yakni XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal, meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu tanpa meninggalkan anak;
- Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX pada tanggal 10 Agustus 1996;
- Bahwa setelah menikah XXXXX dengan XXXXX bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pemina Perbaungan, lalu pindah ke Villa Gading di Medan dan terakhir di Jalan Mesjid I Lubuk Pakam tahun 2006;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di Jalan Mesjid I Lubuk Pakam dibeli oleh XXXXX dan XXXXX dari ibu XXXXX dan Saksi sebagai perantara terhadap jual beli rumah tersebut;
- Bahwa uang pembelian rumah tersebut dari hasil pencarian XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 8,5m X 20m, sedangkan ukuran tanahnya lebar 16,17m dan panjang 49m dengan batas-batas:  
Sebelah Urata dengan jalan;  
Sebelah Selatan dengan XXXXX;  
Sebelah Timur dengan XXXXX;  
Sebelah Barat dengan XXXXX;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah XXXXX (Tergugat III) dan adalah anak kandung dari XXXXX dengan istri kedua XXXXX dan Jumariah (Penggugat XI) yakni adik kandung XXXXX;
- Bahwa ketika XXXXX meninggal, meninggalkan sebuah rumah yang di Jalan Mesjid I Lubuk Pakam tersebut;

2. **XXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sebagai anak-anak XXXXX dan kenal para Tergugat sebagai anak XXXXX, karena Saksi teman sekolah XXXXX dan Saksi sering kerkunjung ke rumah XXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX, sebagai isteri XXXXX;
- Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX tahun 1996;
- Bahwa status XXXXX ketika menikah dengan XXXXX duda;
- Bahwa XXXXX tiga kali menikah;
- Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan isteri I mempunyai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, pernikahan dengan isteri II mempunyai seorang anak bernama XXXXX dan pernikahan III dengan XXXXX tidak mempunyai anak;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXXXX menikah dengan XXXXX, membeli rumah di Jalan Mesjid I Lubuk Pakam;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 8,5m X 20m, sedangkan ukuran tanahnya lebar 16,17m dan panjang 49m dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Selatan dengan XXXXX;
  - Sebelah Timur dengan XXXXX;
  - Sebelah Barat dengan XXXXX;
- Bahwa uang pembelian rumah tersebut dari hasil pencarian XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah lebih dahulu meninggal dari XXXXX;
- Bahwa ketika XXXXX meninggal, meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah, terletak di Jalan Mesjid I Lubuk Pakam;

3. XXXXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kota Binjai telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX dan XXXXX karena Saksi penjual rumah;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX membeli rumah saksi pada tahun 2006, seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembeli rumah saksi dari pencarian XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa rumah tersebut dibeli XXXXX dan XXXXX dengan cara cicilan. Adapun DP pembelian rumah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah surat camat;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



4. XXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PTPN 6, tempat tinggal di XXXXX Kota Medantelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX karena satu kerjaan sejak 1976 dan saksi juga bertetangga ketika di Mabar dan Pemina;
- Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa XXXXX mempunyai tiga orang bawaan dari isteri pertama dan isteri keduanya;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX mempunyai delapan orang saudara, namun dua orang telah meninggal;
- Bahwa orang tua XXXXX vvvlebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX;
- Bahwa objek yang disengketakan masih jadi anggunan di bank;

Bahwa untuk membuktikan XXXXXI-XXXXXI bantahan dan rekonsensinya, Tergugat/kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 2 April 1995, bukti ini telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 1).**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 165/1999 tanggal 3 Juni 1999 atas nama XXXXX anak laki-laki dari suami isteri XXXXX dan XXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. **(Bukti T-I, II, III No. 2).**
3. Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Perbaungan atas nama XXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 3).**
4. Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 Lubuk Pakam atas nama XXXXX, bukti

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 4).**

5. Fotokopi Kartu keluarga No. XXXXX tanggal 06-04-2023 atas nama Kepala Keluarga XXXXX, Alamat XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 5).**

6. Fotokopi Lampiran Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor : XXXXX tanggal 01 April 2011, perihal Data Karyawan Untuk Dasar Perhitungan Pensiun Normal Dan Santunan Hari Tua (SHT) atas nama XXXXX dengan susunan keluarga XXXXX dan anak XXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. **(Bukti T-I, II, III No. 6).**

7. Fotokopi Surat Kematian No. 2a : 2/36/2015 tanggal 08 Desember 2015 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam I-II, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 7).**

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1207-KM-24012023-0004 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Hj. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 8).**

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 10 Mei 1984 atas nama XXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 9).**

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 1 Desember 1988 atas nama XXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 10).**

11. Fotokopi Surat Keterangan No. XXXXX tanggal 31 Mei 2023 dari bank Sumut kepada XXXXX (ahli waris XXXXX), bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **(Bukti T-I, II, III No. 11).**

B.-----

Saksi:

*Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXX** sejak 2001 hingga **XXXXX** meninggal lima tahun yang lalu karena Saksi penjaga kebun **XXXXX**;
- Bahwa kebun yang dijaga oleh saksi adalah kebun sawit yang merupakan warisan dari keluarga **XXXXX** seluas 12 Ha.
- Bahwa **XXXXX** menikah dua kali, dari istri pertama mempunyai dua anak dan dari kedua (**XXXXX**) mempunyai seorang anak yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak **XXXXX** dari isteri pertamanya, karena pernah dibawa **XXXXX** menjumpai saksi;
- Bahwa saksi jumpa dengan anak **XXXXX** yang bernama **XXXXX** pada tahun 2001, ketika itu **XXXXX** sudah sekolah di Perbaungan;
- Bahwa untuk membeli rumah di Jalan Mesjid, **XXXXX** menjual kebun seluas empat rante dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa **XXXXX** membeli rumah di Jalan Mesjid tersebut pada tahun 2006, DP nya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sisa kebun **XXXXX** saat ini delapan Hektar dan di areal kebun tersebut terdapat satu bangunan rumah semi permanen yang saat ini ditempati saksi;
- Bahwa ketika **XXXXX** meninggal, meninggalkan ahli waris isteri dan anak;

2. **XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PTPN 2, tempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXX** sejak 2002 hingga **XXXXX** meninggal lima tahun yang lalu karena Saksi teman **XXXXX**;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX mempunyai dua orang isteri, namun Saksi tidak kenal dengan isteri pertama XXXXX dan dari isteri pertama XXXXX, mempunyai dua orang anak, tapi saksi juga tidak kenal dengan anak dari isteri pertama tersebut;
- Bahwa isteri kedua XXXXX bernama XXXXX dan Saksi kenal dengan XXXXX;
- Bahwa dari perkawinan XXXXX dengan XXXXX, mempunyai seorang anak bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi pertama kali berjumpa dengan XXXXX ketika XXXXX berumur sekitar 9 atau 10 tahun dan saksi pernah melihat akta kelahirannya, ketika XXXXX, membongkar berkas-berkas;
- Bahwa XXXXX ada membeli rumah di Jalan Mesjid Sekip pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika XXXXX membayar panjar pembelian rumah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menerima panjar tersebut adalah pemilik rumah yakni seorang perempuan;
- Bahwa uang pembelian rumah tersebut dari hasil menjual kebun warisan dari orang tua XXXXX;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu XXXXX pada tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa rumah tersebut sedang dianggunkan ke Bank;

Bahwa para Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan pada saat para Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan tersebut, para Penggugat/kuasanya juga menyampaikan tambahan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat keterangan kematian XXXXX;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX.;
- Fotokopi Akta Nikah XXXXX dengan XXXXX;
- Fotokopi Akta Nikah XXXXX dengan XXXXX;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti tambahan yang diajukan oleh para Penggugat/kuasanya tersebut, Kuasa para Tergugat menyatakan keberatan disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa para Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya telah datang baik sendiri secara *in person* maupun didampingi kuasanya ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini para Penggugat dan para Tergugat telah memberikan Kuasa dan Majelis memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus. Maka dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), para pihak menunjuk H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2023, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), PERMA tersebut di atas pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa maal waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), dan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya perkara ini secara absolut menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya, dimana salah seorang Penggugat dan salah seorang Tergugat berdomisili di Lubuk Pakam dan objek sengketa juga berada di Lubuk Pakam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Pasal 142 ayat 2 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan para Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, para Penggugat menggugat harta warisan dari XXXXX sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat point 4 agar dibagi kepada ahli waris XXXXX, karena harta tersebut

*Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



belum pernah dibagi secara hukum, meskipun telah dilakukan upaya persuasif oleh para Penggugat ternyata tidak berhasil;

**Dalam Eksepsi**

**1. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing**

1.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia tanggal 03 Oktober 1970 yang mempunyai 8 (delapan) orang anak, namun Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal, bulan dan tahun pernikahan Alm. XXXXX dengan XXXXX dan bahkan Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Alm. XXXXX.

1.2 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan Akta pernikahan Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX, maka secara hukum Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan perkara *A quo* ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat secara hukum patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**2. Tentang Penggugat XI (XXXXX) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini**

II.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point/angka 11 menyebutkan Penggugat-XI adalah XXXXX yang lahir di Medan tanggal 02 Agustus 1968 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXXX, kemudian Para Penggugat menyebutkan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966, sehingga hal yang tidak masuk akal sehat dan mustahil setelah 28

*Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



Bulan Alm. XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Maret 1966 mempunyai anak yang bernama **XXXXX (Penggugat-XI)** yang lahir 02 Agustus 1968, dengan demikian patut diduga Penggugat-XI bukan anak kandung dari Alm. XXXXX sehingga tidak mempunyai hubungan darah dengan Almh. XXXXX.

**II.2** Bahwa oleh karena Penggugat-XI (XXXXX) tidak mempunyai hubungan darah dengan Almh. XXXXX, maka secara hukum Penggugat-XI bukan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXX sehingga Penggugat-XI bukan orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

**3. Tentang identitas Penggugat-VIII, Penggugat-IX dan Penggugat-X samar dan kabur (Obscuur Libel).**

3.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point/angka 8, 9, 10 menyatakan Penggugat-VIII (XXXXX) lahir 23 Desember 1962 dengan NIK : XXXXX, sedangkan Penggugat-IX (XXXXX) lahir 21 Mei 1963 dengan NIK : 1271066105650001, jadi selisih kelahiran Penggugat-VIII dengan Penggugat-IX hanya 5 (lima) bulan, sehingga tidak masuk akal dan mustahil Alm. XXXXX punya anak selisih kelahiran hanya 5 (lima) bulan, dengan demikian patut diduga Penggugat-VIII atau Penggugat-IX bukan anak kandung dari Alm. XXXXX.

3.2 Bahwa kemudian Penggugat-IX (XXXXX) lahir 21 Mei 1963 memiliki NIK : XXXXX dan seandainya Penggugat-IX lahir sesuai dengan NIK tahun 1965 hal ini tidak masuk akal dengan kelahiran Penggugat-X tanggal 27 Desember 1965 yang selisih kelahirannya 7 (tujuh) bulan, sehingga patut diduga Penggugat-VIII, IX, X bukan anak kandung Alm. XXXXX, dan bukan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXX, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

**4. Tentang Identitas Tergugat-III samar dan kabur (Obscuur Libel)**

*Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*





4.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 menyatakan Tergugat-III lahir 02 April 1988, hal ini salah dan keliru, oleh karena Tergugat-III lahir 02 April 1995.

4.2 Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat identitas Tergugat-III samar dan kabur, maka secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**5. Tentang luas dan batas-batas tanah dalam objek gugatan Para Penggugat samar dan kabur (Obscuur Libel)**

**5.1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek perkara adalah:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Masjid ----- 8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 20 M
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah Negara  
Sekarang tembok ----- 20 M

5.2 Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut samar dan kabur, oleh karena luas tanah yang disebutkan Para Penggugat 20 M x 8,5 M sama dengan luasnya 170 M<sup>2</sup> sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 183/Desa Sekip yang diciteer Para Penggugat luasnya 821 M<sup>2</sup>, kemudian batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat sebelah Selatan, Barat, Timur yang semula berbatas dengan tanah Negara menjadi tembok, hal yang tidak masuk akal sehat dan mustahil tanah Negara berubah menjadi tembok, seharusnya Para Penggugat menyebutkan nama pemilik tanah yang bersebelahan/berbatas dengan tanah yang menjadi obek gugatan.

**5.3** Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai dan berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXX Desa Sekip semula atas nama XXXXX sekarang atas nama XXXXX, dengan

*Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 6831/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (hal ini sejalan dengan Jurisprudensii Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. XXXXX tanggal 17-4-1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 No. 81-K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan tangkisan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat membantah seluruh jawaban para Tergugat – I s.d para Tergugat – III kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
- Bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan perbaikan gugatan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali dalam replik ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu di eksepsi dalam perkara ini karena gugatan para Penggugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, walaupun begitu para Penggugat mengajukan bantahan terhadap eksepsi tersebut.

## 1. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

- Bahwa jelas Penggugat adalah ahli waris dari Alm. XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 24 Maret 1966 Tahunnya adalah Salah Ketik. Yang benar adalah Tahun 1996 dan menikah dengan XXXXX yang meninggal dunia Tanggal 03 Oktober 1970 yang mempunyai anak 8 (delapan) orang dan termasuk XXXXX dan untuk itu maka Penggugat adalah ahli waris yang berhak terhadap harta XXXXX, untuk itu Penggugat akan buktikan nanti di acara pembuktian, yang jelas Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## 2. TENTANG PENGGUGAT XI (XXXXX) BUKANLAH ORANG YANG BERHAQ MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat XI lahir Tanggal 02 Agustus 1968 dan orang tua nya XXXXX meninggal dunia Tanggal 24 Maret 1966 tahunnya salah Ketik, dari data tersebut jelas Penggugat – XI Berhak Menjadi Ahli Waris, karena Orang tuanya XXXXX Meninggal Dunia Tahunnya kesalahan ketik, bukan 1966 tetapi yang benar adalah 1996 dan nanti akan Penggugat Buktikan dalam Pembuktian Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu jelas Penggugat – XI mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

**3. TENTANG IDENTITAS PENGUGAT – VIII, PENGUGAT – IX, PENGUGAT – X SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN EKSEPSI NO. 4. TENTANG IDENTITAS TERGUGAT – III SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa apa yang dikatakan Tergugat – I s.d Tergugat – III, identitas Tergugat tersebut samar dan kabur hal itu adalah tidak benar dan akan Penggugat buktikan nanti di acara Pembuktian.

**4. TENTANG LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH DALAM OBJEK GUGATAN PARA PENGUGAT SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat gugatan Pengggugat kabur dan samar hal itu adalah tidak benar, didalam perkara ini Tergugat hanya menyebut berdiri satu unit rumah permanent diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2006 Tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh XXXXX Kab. Deli Serdang yang terletak di Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih dikenal dengan Jalan Masjid / Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 / Desa Sekip yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 03 Maret 1997, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid.....8,5 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....8,5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu  
Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

*Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu

Tanah Negara sekarang Tembok.....20 M

- Bahwa apa yang disebut diatas adalah ukuran rumah yaitu  $\pm 8,5 \times 20$  M2 bukan luas tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III, tetapi yang jelas luas tanah 821 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX /Desa Sekip, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III mohon untuk ditolak, tetapi yang jelas eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – I s.d Tergugat – III.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai legal standing, tentang Penggugat XI (XXXXX) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, tentang identitas Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X, samar dan kabur (Obscuur libel), tentang identitas Tergugat III samar dan kabur dan tentang luas dan batas batas tanah dalam objek gugatan samar dan kabur (Obscuur Lebel) dan tanggapan Penggugat, ternyata eksepsi tersebut sangat terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut diperiksa dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan XXXXXI mengenai harta warisan XXXXXdengan XXXXX, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan hukum;

*Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat bahwa para Penggugat merupakan saudara kandung dari XXXXX, sedangkan para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa para Penggugat merupakan anak/cucu dari XXXXX dengan XXXXX, namun para Penggugat tidak mencantumkan peristiwa pernikahan XXXXX dengan XXXXX, dengan demikian hubungan hukum antara para Penggugat dengan XXXXX menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yakni P.1 sampai dengan P.11, namun tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami isteri yang sah, sedangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pernikahan XXXXX dengan XXXXX, tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat/kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tambahan berupa:

- Fotokopi surat keterangan kematian XXXXX;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX;
- Fotokopi Akta Nikah T. XXXXX dengan XXXXX;
- Fotokopi Akta Nikah XXXXX dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya mengajukan alat bukti tambahan disaat tahap kesimpulan dan Kuasa Tergugat juga keberatan terhadap alat bukti tambahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tambahan yang diajukan Penggugat/kuasanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena diajukan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan untuk membuktikan pernikahan XXXXX dengan XXXXX, para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (P.10) berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan;

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan perkawinan XXXXX dengan XXXXX seharusnya dibuktikan dengan Akta Nikah, bukan dengan surat keterangan, sebab fungsi akta nikah merupakan *probationis causa*, (satu satunya alat bukti) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan XXXXX dengan XXXXX tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, harus diketahui ada tidaknya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) yang menyebutkan "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan XXXXX sebagai saudara kandung, sedangkan yang digugat adalah harta warisan dari XXXXX, dengan demikian para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris dari XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris dari XXXXX, maka terhadap keterangan saksi-saksi para Penggugat dan alat bukti serta saksi-saksi dari para Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek gugatan tersebut diatas.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terbukti adanya upaya dari para Tergugat untuk mengalihkan objek gugatan kepada pihak lain, maka majelis hakim menolak permohonan sita tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat; .
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H**

**Perincian**

**Biaya:**

- |    |         |   |                |
|----|---------|---|----------------|
| 1. | Proses  | : | R 50.000,00    |
|    |         |   | p              |
| 2. | Panggil | : | R 1.005.000,00 |
|    |         |   | an             |
| 3. | PNBP    | : | R 70.000,00    |
|    |         |   | p              |
| 4. | Meterai | : | R 10.000,00    |

**Jumlah : R 1.135.000,00**

**p**  
(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.